



**JAM MALAM ANAK**  
**Satpol PP Serahkan Dua**  
**Kelompok Pemuda ke Polisi**

**JOGIA, Radar Jogja** - Penanganan kejahatan jalanan atau klithih di Kota Jogja terus diperkuat. Termasuk dalam pelaksanaan peraturan wali kota (perwal) nomor 49 tahun 2022 tentang jam malam anak. Diyakini, pemberlakuan jam malam bagi anak di bawah 18 tahun, dari 22.00-04.00 dapat jadi solusi. Karena itu Satpol PP Kota Jogja akan getol menggelar patroli pengawasan jam malam. **Baca Satpol... Hal 7**



Agus Winarto

**Satpol PP Serahkan Dua**  
**Kelompok Pemuda ke Polisi**

*Sambungan dari hal 1*

Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto menyebut potensi kejahatan jalanan di wilayahnya masih perlu perhatian khusus. Terbukti, Satpol PP Kota Jogja berhasil menggagalkan potensi kejahatan jalanan oleh sekelompok pemuda berhasil diamankan, untuk kemudian diserahkan ke polisi. "Kami mengamankan gerombolan anak muda, di wilayah Umbulharjo dan Gondomanan, mereka membawa sajam," sebutnya, kemarin (22/6). Mantan Camat Umbulharjo itu pun membeber, satuannya melakukan pemetaan. Dilakukan untuk mengetahui wilayah dengan potensi rawan kejahatan jalanan. Sehingga dapat dilakukan perhatian khusus. "Kemarin terakhir ada kejadian di Umbulharjo. Memang ya, wilayah itu jadi perhatian khusus. Beberapa kali kan, ada kejadian di wilayah Umbulharjo," Agus menekankan. Dalam waktu dekat, Agus dan satuannya juga akan menggelar operasi gabungan bersama TNI dan Polri. Operasi menyasar wilayah yang rawan, guna me-

redam potensi kejahatan jalanan. Sehingga tidak menyisakan celah bagi pelaku kriminalitas di Kota Pelajar. "Nanti kami menyebar, mobile lah, yang jelas patroli dilaksanakan di jam-jam rawan, biasanya tengah malam," kata mantan kepala Pelaksana BPPD Kota Jogja itu. Melalui Perwal Jam Malam Anak yang dikeluarkan pada 28 April lalu dan ditandatangani oleh Wali Kota Jogja saat itu Harjadi Suyuti, ditetapkan jam malam anak pada pukul 22.00-04.00. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Tim Penegakan Jam Malam Anak. Meski ada pengecualian, seperti jika anak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga resmi. Anak mengikuti kegiatan sosial/keagamaan oleh organisasi masyarakat atau keagamaan di lingkungan tempat tinggal, serta anak bersama dengan orang tua atau Wali. Dalam perwal juga disebutkan, setiap anak yang tidak mematuhi kewajiban jam malam akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan pembinaan di balai rehabilitasi yang ditunjuk. Setelah

dilakukan pembinaan di balai rehabilitasi, anak melanggar kembali jam malam anak, maka orang tua atau wali dan Anak dilakukan pembinaan di balai rehabilitasi. Ketua Komisi A, DPRD DJJ Eko Suwanto dorong adanya pemanfaatan khusus terhadap tongkrongan remaja. Menurutnya, tongkrongan semestinya tidak buka 24 jam. "(Awasi, Red) misalnya berpotensi jadi tempat nongkronnya anak-anak yang tidak dengan tujuan makan," tegasnya. Hal itu dimaksudkan, agar remaja dengan punya niat untuk melakukan kejahatan jalanan, terbatas ruangnya. Kendati pun ada alasan untuk belajar di tempat tongkrongan, menurut Eko, hanya akan berlangsung di bawah pukul 22.00. "Kalau nongkron sampai pukul 02.00 atau 03.00 sudah tidak benar," ujarnya. Diketahui pula adanya pedagang makanan tradisional yang memang beroperasi malam. Semisal pedagang gudeg dan bakmi godog. Namun potensi kerawanan di lokasi semacam ini kecil. "Yang diatur adalah bagaimana tempat keramaian itu harus mendapat pengawasan juga," cetusnya. (\*fat/pra/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005